

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dalam BAB II maka diambil kesimpulan :

1. Untuk saat ini Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan cukup memadai dalam membatasi TKA yang masuk ke wilayah Indonesia meskipun menurut penulis tetap diperlukannya dibentuknya Peraturan Perundang-undangan yang baru dalam menghadapi MEA 2015. Dikatakan cukup memadai karena Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur bahwa TKA dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Adapun korelasi pada Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 10 ayat (2) juga mengatur perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga kerja ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sehingga dibentuklah Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing sebagai pedoman bagi perusahaan untuk

membatasi penggunaan TKA dan dapat memaksimalkan penggunaan TKI.

Selain membatasi jabatan bagi TKA, pembatasan lainya yakni pada prosedur memperoleh IMTA bagi perusahaan yang berniat mempekerjakan TKA. Adanya beberapa alur dalam perolehan IMTA seperti membentuk RPTKA, rekomendasi TA-01, VITAS untuk peroleh KITAS, dan barulah memperoleh IMTA. Permohonan untuk mendapatkan perizinannya dilakukan secara elektronik (*online*) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu/PTSP BPKM yangmana secara prsedural mempermudah namun secara substansi semakin dipersulit dalam pemenuhan persyaratannya.

2. Peraturan Perundang-undangan Indonesia di Bidang Ketenagakerjaan Dalam Menghadapi MEA 2015 belum ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat baik DPR maupun Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia untuk membuat maupun merevisi Perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan, sehingga untuk saat ini tetap mengikuti aturan ketenagakerjaan yang selama ini masih berlaku yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terkait perolehan IMTA harus didahulukan adanya RPTKA yang didalamnya menyatakan harus adanya pengajuan tenaga kerja Indonesia pendamping bagi TKA yang akan dipekerjakan dan sebagai pengganti jabatan TKA bila habis waktu masa kerja. Namun tidak semata-mata menggantikan secara otomatis namun harus dibekali kemampuan,

pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan didudukinya. Antisipasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat yakni dengan melakukan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dari tenaga kerja Indonesia baik sebagai tenaga kerja Indonesia pendamping bagi TKA maupun bagi para pencari kerja dalam aspek kesehatan, pendidikan, komunikasi, teknologi. Untuk di kota Yogyakarta, pihak Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam mengatasi gejala MEA 2015 mengantisipasi dengan melakukan peningkatan sarana, prasana serta memberikan pelatihan-pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia (warga pencari kerja) berupa:

- a) Pelatihan MTU (*Mobile Training Unit/ Khusus*)
- b) Pelatihan Institusional (Umum)

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait kesiapan peraturan perundang-undangan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam menghadapi MEA 2015 maka seyogyanya:

1. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan kepastian terkait informasi serta memperjelas kebijakan yang akan berlaku pada saat dimulainya MEA. Penulis berharap pemerintah segera mengeluarkan aturan baru yang membahas tentang perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia, serta aturan yang memberikan batasan kebebasan masuknya TKA dan memperjelas tentang jabatan dapat dan yang tidak dapat diduduki oleh TKA.

2. Walikota Yogyakarta mengeluarkan suatu peraturan walikota yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah agar mengkoordinir kegiatan terkait dengan pembatasan TKA serta penyampaian lebih terfokus bagi masyarakat kota Yogyakarta.
3. Tenaga kerja Indonesia diharapkan untuk memandang dimulainya MEA bukan sebagai hambatan namun sebagai peluang untuk bersaing secara sehat dengan TKA dengan meningkatkan mutu diri dalam berbagai pelatihan dan pendidikan kerja yang disediakan oleh Dinas Ketenagakerjaan yang ada diwilayahnya ataupun instansi pelatihan kerja untuk memiliki berbagai macam keterampilan.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Boediono A.R., 1995, *Hukum Perburuhan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Direktorat Jenderal Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, 2014, *Tenaga Kerja Asing (TKA) dalam Data dan Informasi*, Jakarta.
- Dirjen BINAPENTA, 1981, *Petunjuk Tentang Izin Mempekerjakan/ Kerja Tenaga Asing di Indonesia*, Jakarta.
- Djani D.T., 2008, *ASEAN Selayang Pandang*, Direktur Jenderal Kerjasama ASEAN, Jakarta.
- Djumialdji, 1977, *Perjanjian Kerja*, Bina Aksara, Jakarta.
- Gilarso T., 2008. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*, Kanisius, Yogyakarta.
- Husni Lalu, 2012. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Manan Bagir, 1987. *Peranan Peraturan Perundang-undangan Dalam Pembinaan hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Rusli Hardijan, 2011, *Hukum Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Samuelson, 1986. *Definisi Infestasi. Teori Makro Ekonomi*, Erlangga, Jakarta.
- Soepomo Imam, 1983, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Djambatan, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi Adrian, 2011, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syah Djalinus, 1995. *Mengenal ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya*, PT. KREASI JAYA UTAMA, Jakarta.
- Wachid, R.D., 1984. *Pelajaran Ekonomi*, Sari Ilmu, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Erliz Nindi Pratiwi. Rfi Atun Mahmudah, 2013, *Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia Melalui Korelasi Input Penunjang Tenaga Kerja Dalam Menghadapi MEA 2015*, EDAJ 2 (2), *Economic Development Analysis Journal*

Frankiano B. Randang, 2011. *Kesiapan Tenaga Kerja Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Dengan Tenaga Kerja Asing*, Volume V, Nomor 1- Januari 2011, Jurnal SERVANDA.

#### **Kamus**

Poerwadarminta, W.J.S., 1982. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN Balai Pustaka, Jakarta.

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012. *Kamus Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang.

#### **Koran**

MED, 2015. *Regulasi Tenaga Kerja Belum Disiapkan*, KOMPAS. ed. 51, 11 September 2015, No. 072, hlm. 17. Jakarta

#### **Website**

<http://economy.okezone.com/read/2014/12/02/320/1073712/kadin-peringatkan-bahaya-pengangguran-membeludak-di-2015> , *Kandin Peringatkan Bahaya Pengangguran di 2015*, diakses tanggal 12 September 2015.

<http://regional.kompasiana.com/2014/04/25/kesiapan-indonesia-dalam-menghadapi-asean-economic-community-2015-651271.html> , *Kesiapan Indonesia dalam menghadapi ASEAN Economic Community 2015*, diakses tanggal 12 September 2015.

<http://www.gultomlawconsultants.com/mempekerjakan-orang-asing-di-perusahaan-nasional/.html> , *Mempekerjakan Orang Asing di Perusahaan Nasional*, diakses tanggal 03 November 2015

<http://www.ditjenkpi.kemendag.go.id%2FUmum%FSetditjen%2FBuku%2520Menuju%2520ASEAN%2520ECONOMIC%2520COMMUNITY%25202015.pdf> , *Buku Menuju ASEAN Economic Community 2015*, diakses tanggal 15 Desember 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping, diunduh dari <http://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/174165/Perpres%20Nomor%2072%20Tahun%202014.pdf>, 11 September 2015.

[ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-internasional/1426-perlindungan-dan-alih-pengetahuan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia.html](http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-internasional/1426-perlindungan-dan-alih-pengetahuan-tenaga-kerja-asing-di-indonesia.html), *Perlindungan dan Alih Pengetahuan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia*, diakses tanggal 18 November 2015 Rabu 09:06 WIB

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. M.01-IZ.01.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Vitas Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu Yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal